



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
DI KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan arus informasi kepada masyarakat dipandang perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan Radio sebagai media komunikasi dan informasi yang memiliki kebebasan dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, radio dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, control, dan perekat sosial, maka penyelenggara penyiaran wajib menjaga nilai moral, tatasusila, budaya, kepribadian, dan kesatuan bangsa yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 yang sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL DI KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Madiun.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM.
7. Dewan Direksi adalah Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM.
9. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun.
10. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
11. Penyelenggara Siaran Daerah adalah stasiun penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II**BENTUK, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**Bagian Pertama
Bentuk

Pasal 2

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan Radio Publik Lokal Puroboyo AM dan Puroboyo FM di Kabupaten Madiun dan stasiun penyiarnya berada di Wilayah Kecamatan Mejayan.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Radio Publik Lokal Puroboyo AM dan Puroboyo FM mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran;
 - d. Satuan Penanggungjawab Penyelenggara Penyiaran.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai Direktur Utama;
- f. menetapkan pembagian tugas setiap Direktur;
- g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur Radio Publik Lokal Puroboyo AM, dan Puroboyo FM, sebanyak 1 (satu) orang dan Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang
- (3) Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 6 (enam) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumberdaya;
 - b. memimpin dan mengelola Radio Publik Lokal Puroboyo AM dan Puroboyo FM sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna ;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga didalam dan diluar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik didalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana induk sebelumnya;
 - b. posisi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM;
 - c. asumsi Lembaga Penyiaran Publik yang dipakai penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penempatan sasaran, strategi, kebijakan program kerja/rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (5) Rencana induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

**Bagian Keempat
Stasiun Penyiaran**

Pasal 11

- (1) Stasiun penyiaran adalah penyelenggaraan kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM yang berlokasi di Wilayah Kecamatan Mejayan.
- (2) Stasiun penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM di Wilayah Kecamatan Mejayan menyelenggarakan siaran lokal.
- (3) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi.

Pasal 12

Stasiun penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio publik sesuai dengan kebijaksanaan umum atau khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

**Bagian Pertama
Kepangkatan**

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas adalah jabatan non eselon.
- (2) Direktur Utama adalah jabatan non eselon.
- (3) Direktur adalah jabatan non eselon.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian adalah jabatan non eselon.

**Bagian Kedua
Pangkatan dan Pemberhentian**

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM, dan pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Radio Publik Lokal Puroboyo AM dan Puroboyo FM;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, rencana pemberhentian tersebut batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara;

- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;
- h. tidak terkait langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan lain; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM diangkat untuk masa kerja 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya;
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota dewan direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota dewan direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 19

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V**TATA KERJA**

Pasal 20

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua dewan pengawas.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain manapun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal serta dengan instansi atau pihak di luar Lembaga Penyiaran Publik Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap Pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 25

Setiap Laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 26

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KEKAYAAN DAN PENDANAAN****Bagian Pertama
Kekayaan****Pasal 27**

- (1) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (2) Kekayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini adalah seluruh kekayaan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua
Pendanaan****Pasal 28**

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Sumbangan Masyarakat;
 - c. Siaran Iklan;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk mendanai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan.

BAB VII**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN**

Pasal 30

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah yang disampaikan kepada Bupati.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati.
- (3) Lembaga Penyiaran Pulik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Bupati berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 32

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik dalam maupun luar lembaga.

Pasal 33

- (1) Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM adalah tahun anggaran daerah.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM di tandatangani oleh dewan direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.

BAB IX**KEPEGAWAIAN**

Pasal 34

- (1) Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai Radio Publik Lokal Puroboyo AM dan Puroboyo FM baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 35

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 37

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Puroboyo AM dan Puroboyo FM harus sudah dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Ir.SUKIMAN, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19571022 198311 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

SOENTORO, S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19550828 198611 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
DI KABUPATEN MADIUN

I. UMUM

Dunia penyiaran di Indonesia berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan hanya sebagai corong Pemerintah Daerah melainkan berfungsi memberikan layanan kepentingan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh izin penyelenggaraan frekuensi penyiaran dari Kementerian Kominfo RI melalui KPID Jawa Timur. Lembaga penyiaran publik mempunyai prinsip:

- a. siarannya harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Madiun;
- b. siarannya harus mencerminkan keragaman yang merefleksikan struktur keragaman, realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- c. programnya harus mencerminkan identitas dan budaya masyarakat; dan
- d. penyajian siarannya hendaknya bervariasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain.

Yang dimaksud netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud stasiun penyiaran adalah tempat penyelenggaraan penyiaran (studio).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur lembaga penyiaran publik lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan penyiaran publik lokal.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf i

Yang dimaksud tidak memiliki jabatan rangkap adalah tidak menjabat baik di internal maupun eksternal lembaga penyiaran.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf i

Yang dimaksud tidak memiliki jabatan lain adalah tidak menjabat di lembaga penyiaran publik lokal yang lain.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.